



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023 /PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

ELISA VERONIKA PURNAMA DEWI, Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 25 Januari 1976, NIK 3305196501760005, agama Khatolik, Pendidikan S1, Pekerjaan Dokter, berkediaman di Jalan Piere Tendean No. 9 Rt. 001 Rw. 005, Desa Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn., dan RIZKI NUR AMALIAH, S.H.,** Keduanya Advokat di Kantor Hukum **BEJO PAWIRO, S.H., M.Kn., dan Rekan** yang beralamat di Kelurahan Tamanwinangun No.35 RT. 002 RW. 006 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 6 Desember 2023 Nomor : 115/SK/2023/PN Kbm. **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 57/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 28 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 57/Pdt.P/2023/PN Kbm tertanggal 28 November 2023 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon tertanggal 28 November 2023;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 28 November 2023, dengan Nomor Register 57/Pdt.P/2023/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa YONGKY SANTOSO SETJOADI dan Pemohon ELISA VERONIKA PURNAMA DEWI telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2005 di Santo Mikael Gombong, Kebumen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 21/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 25 September 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ROBERT FERNANDO SETJOADI, Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 2 Februari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 30/C/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 7 Februari 2007;
 - CHRISTOPHER FERDINAND SETJOADI, Tempat tanggal lahir Kebumen, 23 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 22/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 5 Januari 2010;
 - OLIVIA VICTORIA SETJOADI, Tempat tanggal lahir Kebumen, 27 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3305-LU-30082012-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 30 Agustus 2012;
3. Bahwa disamping mempunyai anak YONGKY SANTOSO SETJOADI mempunyai sebidang tanah sebagian dari luas 474 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00848 atas nama LINAWATI

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETJOADI, TJAHHJONO SANTOSO SETJOADI, BUDI SANTOSO SETJOADI, dan YONGKY SANTOSO SETJOADI yang terletak Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa YONGKY SANTOSO SETJOADI telah meninggal pada tanggal 10 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3305-KM-11052022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 11 Mei 2022;

5. Bahwa YONGKY SANTOSO SETJOADI memiliki sebagian tanah dari sebidang tanah seluas 474 m² dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00848 atas nama LINAWATI SETJOADI, TJAHHJONO SANTOSO SETJOADI, BUDI SANTOSO SETJOADI, dan YONGKY SANTOSO SETJOADI yang terletak Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : 01742
- Sebelah Timur : B.10 SU.111/1958 D. Prasiyo
- Sebelah Barat : M. 398 SU.17/1965 Rosana Supanji

8. Bahwa tanah bagian YONGKY SANTOSO SETJOADI tersebut akan dijual (dijujuli) kepada TJAHHJONO SANTOSO SETJOADI dan BUDI SANTOSO SETJOADI;

9. Bahwa YONGKY SANTOSO SETJOADI meninggalkan seorang istri ELISA VERONIKA PURNAMA DEWI serta 3 (tiga) anak yang bernama ROBERT FERNANDO SETJOADI, CHRISTOPHER FERDINAND SETJOADI, dan OLIVIA VICTORIA SETJOADI;

10. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;

11. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;

12. Bahwa Pemohon mewakili anak-anak yang bernama :

- ROBERT FERNANDO SETJOADI, Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 2 Februari 2007 sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 30/C/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 7 Februari 2007;

- CHRISTOPHER FERDINAND SETJOADI, Tempat tanggal lahir Kebumen, 23 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 22/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 5 Januari 2010;
- OLIVIA VICTORIA SETJOADI, Tempat tanggal lahir Kebumen, 27 Juni 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3305-LU-30082012-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tertanggal 30 Agustus 2012;

guna untuk persyaratan menandatangani surat /akta melepaskan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00848 bagiannya sebagai wali;

13. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengurus surat /akta melepaskan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00848 bagiannya akan tetapi ditolak oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Karena butuh kejelasan status sebagai wali;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kebumen, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.** Menetapkan Pemohon ELISA VERONIKA PURNAMA DEWI menjadi wali dari :

- ROBERT FERNANDO SETJOADI, Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 2 Februari 2007
- CHRISTOPHER FERDINAND SETJOADI, Tempat tanggal lahir Kebumen, 23 Desember 2009
- OLIVIA VICTORIA SETJOADI, Tempat tanggal lahir Kebumen, 27 Juni 2012

guna untuk persyaratan menandatangani surat /akta melepaskan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00848 bagiannya

- 3.** Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa maksud permohonan dari Pemohon agar diberikan ijin untuk mewakili anaknya menandatangani surat / akta melepaskan dan menerima hak atas tanah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama ELISA VERONIKA PURNAMA DEWI, diberi tanda bukti (P.1.);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen, No. 21 / 2005, tertanggal 25 September 2005, atas nama YONGKY SANTOSO SETJOADI dan ELISA VERONIKA PURNAMA DEWI, diberi tanda bukti (P.2.);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3305191105220002, atas nama Kepala Keluarga ELISA VERONIKA PURNAMA DEWI, diberi tanda bukti (P.3.);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 11 Mei 2022, Nomor : 3305-KM-11052022-0007, atas nama YONGKY SANTOSO SETJOADI, diberi tanda bukti (P.4.) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 11 Mei 2022, Nomor : 3305-KM-11052022-0013, atas nama LINAWATI SETJOADI, diberi tanda bukti (P.5.);
6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Gombong, Resor Kebumen, tertanggal 03 November 2023 Nomor : SKCK/1311/YAN.2.2/XI/2023/SEK GMB, atas nama ELISA VERONIKA PURNAMA DEWI, diberi tanda bukti (P.6.);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Nomor : 30/C/2007, tertanggal 7 Februari 2007, atas nama ROBERT FERNANDO SETJOADI, diberi tanda bukti (P.7.);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 22 /

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, tertanggal 5 Januari 2010, atas nama CHISTOPHER FERDINAND SETJOADI, diberi tanda bukti (P.8.);

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 3305-LU-30082012-0002, tertanggal 30 Agustus 2012, atas nama OLIVIA VICTORIA SETJOADI, diberi tanda bukti (P.9.);

10. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00848, diberi tanda bukti (P.10.) ;

11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02341, diberi tanda bukti (P.11.) ;

12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02342, diberi tanda bukti (P.12.) ;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah bermeterai cukup dan kesemuanya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Fransisca Suamiwati**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai permohonan dari pemohon agar pemohon ditetapkan sebagai wakil dari anak-anaknya guna untuk persyaratan menandatangani surat / akta melepaskan hak atas tanah;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan YONGKY SANTOSO SETJOADI Pada tanggal 25 September 2005 di Santo Mikael Gombong, Kebumen;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. ROBERT FERNANDO SETJOADI, lahir di Yogyakarta, tanggal 2 Februari 2007 ;
2. CHISTOPHER FERDINAND SETJOADI, lahir di Kebumen, tanggal 23 Desember 2009 ;
3. OLIVIA VICTORIA SETJOADI, lahir di Kebumen, tanggal 27 Juni 2012 ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Suami Pemohon (YONGKY SANTOSO SETJOADI) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022 di Kebumen;
- Bahwa, suami pemohon mempunyai peninggalan berupa hak atas tanah bersama saudara-saudara kandung suami pemohon lainnya berupa : Hak Guna Bangunan No. 00848, Hak Milik No. 02341, dan Hak Milik No. 02342;
- Bahwa, pemohon dengan saudara-saudara kandung suami pemohon tersebut telah sepakat dengan pembagian hak-hak atas tanah tersebut;
- Bahwa, untuk menerima dan melepaskan hak-hak atas tanah tersebut, pemohon memerlukan ijin dari pengadilan untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa;

2. Saksi **Ir. Budi Santoso Setjoadi**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan mengenai permohonan dari pemohon agar pemohon ditetapkan sebagai wakil dari anak-anaknya guna untuk persyaratan menandatangani surat / akta melepaskan hak atas tanah;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan YONGKY SANTOSO SETJOADI Pada tanggal 25 September 2005 di Santo Mikael Gombong, Kebumen;
- Bahwa, dari pernikahannya tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ROBERT FERNANDO SETJOADI, lahir di Yogyakarta, tanggal 2 Februari 2007 ;
 2. CHISTOPHER FERDINAND SETJOADI, lahir di Kebumen, tanggal 23 Desember 2009 ;
 3. OLIVIA VICTORIA SETJOADI, lahir di Kebumen, tanggal 27 Juni 2012 ;
- Bahwa, Suami Pemohon (YONGKY SANTOSO SETJOADI) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022 di Kebumen;
- Bahwa, suami pemohon mempunyai peninggalan berupa hak atas tanah bersama saudara-saudara kandung suami pemohon lainnya berupa : Hak Guna Bangunan No. 00848, Hak Milik No. 02341, dan Hak Milik No. 02342;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon dengan saudara-saudara kandung suami pemohon tersebut telah sepakat dengan pembagian hak-hak atas tanah tersebut;
- Bahwa, untuk menerima dan melepaskan hak-hak atas tanah tersebut, pemohon memerlukan ijin dari pengadilan untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon menyatakan bahwa tindakannya untuk menerima dan mengalihkan hak atas tanah peninggalan mendiang suaminya tersebut semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk mewakili anaknya menandatangani surat / akta melepaskan dan menerima hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Piere Tendean No. 9 Rt. 001 Rw. 005, Desa Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan dari pemohon yang pada pokoknya adalah mengajukan ijin ke pengadilan untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk mewakili anak-anaknya melakukan tindakan hukum berupa menandatangani surat / akta melepaskan dan menerima hak atas tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 47 Undang Undang RI

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, ketentuan dalam Pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi :

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, bahwa hak bagian atas tanah tersebut dari anak –anak Pemohon telah digantikan di tanah yang lain sehingga Hak dan kepentingan anak tersebut masih tetap terjaga;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kekuasaan orang tua yang demi hukum masih melekat pada Pemohon sebagai orang tua yang terlama masih hidup, tidak pernah dicabut oleh Pengadilan, maka Pemohon secara hukum masih memegang kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9 maka anak-anak pemohon yang bernama 1. ROBERT FERNANDO SETJOADI, lahir di Yogyakarta, tanggal 2 Februari 2007, 2. CHISTOPHER FERDINAND SETJOADI, lahir di Kebumen, tanggal 23 Desember 2009 dan 3. OLIVIA

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICTORIA SETJOADI, lahir di Kebumen, tanggal 27 Juni 2012 masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 dan pasal 48 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak-anak dari Pemohon yang bernama : 1. ROBERT FERNANDO SETJOADI, 2. CHISTOPHER FERDINAND SETJOADI
3. OLIVIA VICTORIA SETJOADI masih dibawah umur atau belum dewasa;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON (**ELISA VERONIKA PURNAMA DEWI**), bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua mewakili anaknya yang belum dewasa, untuk melakukan tindakan hukum yaitu menandatangani surat / akta melepaskan dan menerima :
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor 00848;
 - Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen Nomor 02341;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Kebumen Nomor 02342;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah
Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **22 Desember 2023**,
oleh **RAKHMAT PRIYADI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen
yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Kebumen Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm tanggal 28 November 2023,
dengan dibantu oleh **ESTITI ROKHAYATI** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kebumen, dan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui
Sistim Informasi Pengadilan.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

ESTITI ROKHAYATI

RAKHMAT PRIYADI, S.H.,

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 80.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 40.000,-</u>
6. Sumpah	

Jumlah Rp. 180.000,-
(Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)